

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 17 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA (BAPERDES)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, pengaturan pembentukan Badan Perwakilan Desa (Baperdes) dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Baperdes).
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Irian Barat Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 3 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA (BAPERDES).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati ialah Bupati Jayapura.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura;
3. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Jayapura;
4. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (Baperdes);
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
6. Badan Perwakilan Desa selanjutnya disebut Baperdes atau yang disebut dengan nama lain adalah Badan Perwakilan dari pemuka- pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa adalah rencana operasional tahunan dari pada program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang memuat perkiraan target penerimaan dan perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan desa.
8. Peraturan Desa ialah semua peraturan-peraturan yang telah disusun dan ditetapkan oleh Kepala Desa atas persetujuan Baperdes.

BAB II PEMBENTUKAN

Bagian Pertama Tujuan dan Syarat-syarat Anggota Baperdes

Pasal 2

Tujuan pembentukan Badan Perwakilan Desa (Baperdes) adalah sebagai Badan atau wadah penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dan mitra Pemerintah Desa.

Pasal 3

Yang dapat dipilih menjadi Anggota Baperdes adalah calon-calon yang diajukan dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur-unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945.
- c. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945, seperti; G30S/PKI dan atau kegiatan lainnya;

- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas bagi Desa Transmigrasi, Sekolah Lanjutan Pertama Lokal dan Sekolah Dasar bagi Desa terpencil;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun;
- f. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- g. Sehat jasmani dan rohani;
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- j. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
- k. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Baperdes;
- l. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam masyarakat setempat.
- n. Sementara tidak merangkap jabatan lain, Kepala Desa atau Perangkat Desa

Bagian Kedua Mekanisme Pemilihan

Pasal 4

- (1) Tiga bulan sebelum berakhirnya masa bhakti Baperdes, Baperdes membentuk Panitia Pemilihan anggota Baperdes yang ditetapkan dengan Keputusan Baperdes.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari para anggota Baperdes dan Perangkat Desa, yang susunannya terdiri dari :
 - a. Ketua, merangkap anggota;
 - b. Sekretaris, merangkap anggota;
 - c. Bendahara, merangkap anggota;
 - d. Beberapa anggota yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan. -
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. Menerima pendaftaran bakal calon anggota Baperdes.
 - b. Melakukan pemeriksaan persyaratan bakal calon.
 - c. Melaksanakan pendaftaran pemilih dan mengesahkan Daftar sementara maupun daftar tetap.
 - d. Melaksanakan pemilihan calon anggota Baperdes.
 - e. Menetapkan besarnya biaya pemilihan.
 - f. Membuat Berita Acara Pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan calon anggota Baperdes kepada Baperdes.

Pasal 5

Untuk Desa Unit Pemukiman Transmigrasi (Desa UPT) maka dalam rangka pembentukan Badan Perwakilan Desa, Kepala Desa dari Desa induk di wilayah mana Desa UPT tersebut berada, membentuk Panitia Pemilihan Anggota Baperdes dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tersebut pada pasal 4

Pasal 6

- (1) Bakal calon anggota Baperdes yang telah memenuhi persyaratan diajukan kepada panitia

- pemilihan untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih ;
- (2) Dalam hal terjadi di Desa dimana bakal calon anggota Baperdes nyata-nyata hanya 9 (sembilan) orang, maka bakal calon tersebut dinyatakan sebagai calon anggota Baperdes tanpa harus melalui pemilihan;
 - (3) Panitia Pemilihan dalam menetapkan calon anggota Baperdes yang berhak dipilih dapat memanggil bakal calon untuk menyampaikan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih sebagai anggota Baperdes;
 - (4) Calon anggota Baperdes yang berhak dipilih dapat mengkampanyekan program kepada masyarakat yang pelaksanaannya diatur oleh panitia pemilihan.

Pasal 7

- (1) Tujuh hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan memberitahukan kepada masyarakat tentang akan diadakannya pemilihan anggota Baperdes dan mengumumkan secara terbuka nama-nama calon yang berhak dipilih dan daftar yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan;
- (2) Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- (1) Setiap warga desa yang mempunyai hak pilih hanya mempunyai satu suara dan tidak boleh diwakilkan;
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan;
- (3) Pada saat pemungutan' suara dilaksanakan para calon anggota Baperdes yang berhak dipilih harus berada ditempat pemungutan suara;

Pasal 8

- (1) Pemilihan calon anggota Baperdes dilaksanakan dengan mencoblos surat suara yang memuat tanda gambar calon yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh panitia pemilihan;
- (2) Apabila pada saat berakhirnya pemungutan suara Quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercapai, perhitungan suara dapat diundur paling lama 3 jam dengan ketentuan quorum ditentukan dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh panitia pemilihan dan memuat dalam berita acara pemilihan;

Pasal 9

- (1) Pemilihan ketua wakil ketua Baperdes dilakukan oleh anggota Baperdes, melalui pemungutan suara dalam rapat Baperdes yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota Baperdes yang hadir.
- (2) Setiap anggota mempunyai hak pilih satu suara dan tidak dapat diwakilkan.
- (3) Penetapan Ketua dan Wakil Ketua berdasarkan kepada perolehan suara terbanyak sesuai urutan perolehan jumlah suara, dan untuk pertama kalinya rapat Baperdes dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Bagian Ketiga
Kedudukan Tugas dan Fungsi Baperdes
Pasal 10

- (1). Baperdes sebagai Badan Perwakilan di Desa merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) Baperdes berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa

Pasal 11

Baperdes dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 diatas mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memilih Kepala Desa
- b. memberikan persetujuan atas pengangkatan Perangkat Desa
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- d. bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa
- e. bersama Kepala Desa menetapkan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f. menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat

Pasal 12

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksudkan pasal 10 diatas

Baperdes mempunyai fungsi :

- a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
- b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa.
- c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa.
- d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan meyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang.

BAB III
KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 13

- (1) Keanggotaan Baperdes terdiri atas Pimpinan Lembaga adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat dari Desa yang bersangkutan.
- (2) Jumlah keanggotaan Baperdes adalah sedikit-dikitnya 9 (sembilan) orang termasuk Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Anggota Baperdes dapat dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 3 peraturan ini.

- (2) Pemilihan anggota Baperdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penduduk desa yang mempunyai hak pilih yang pelaksanaan dilakukan oleh panitia pemilihan yang dibentuk oleh Pemerintahan desa bersama Baperdes.

Pasal 15

- (1) Pemimpin Badan Perwakilan Desa terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua;
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak- banyaknya 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah anggota Badan Perwakilan Desa;
- (3) Ketua, Wakil Ketua dan anggota Baperdes ditetapkan dengan oleh Panitia Pemilihan dan diusulkan melalui camat kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.

BAB IV HAK, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN SANKSI

Bagian Pertama Hak, wewenang dan Kewajiban

Pasal 16

- (1) Baperdes mempunyai Hak :
 - a. meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Desa
 - b. menilai, menerima atau menolak pertanggungjawaban Kepala Desa
 - c. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa
 - d. mengadakan perubahan Rancangan Peraturan Desa
 - e. menetapkan Peraturan tata Tertib Baperdes .
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Baperdes.

Pasal 17

Baperdes mempunyai kewajiban : .

- a. Memperhatikan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta mentaati segala Peraturan Perundang-undangan;
- c. Membina demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 18

Anggota dan pengurus Baperdes yang telah melalaikan tugas, fungsi, kewajibannya, serta yang telah melakukan kegiatan merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat desa, dan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam

kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap Baperdes, serta perbuatan asusila, perjudian dan atau mabuk-mabukan, maka pimpinan Baperdes mengusulkan kepada Bupati agar anggota Baperdes yang bersangkutan di berhentikan sekaligus mengusulkan penggantian antar waktu.

BAB V MEKANISME RAPAT DAN PENGATURAN TATA TERTIB

Pasal 19

- (1) Rapat Baperdes dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun;
- (2) Rapat Baperdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Baperdes;
- (3) Dalam hal Ketua Baperdes berhalangan, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Baperdes;
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dalam Peraturan Tata Tertib Baperdes.

Pasal 20

- (1) Peraturan Tata Tertib Baperdes ditetapkan dengan Keputusan Baperdes
- (2) Keputusan Baperdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat.

BAB VI PEMBERHENTIAN, PERGANTIAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Anggota Baperdes berhenti bersamaan saat anggota Baperdes yang baru telah ditetapkan pelantikannya;
- (2) Masa jabatan anggota Baperdes paling lama 5 (lima) Tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 22

Penggantian antar waktu anggota Baperdes diambilkan dari lanjutan Daftar Urut Perolehan Suara pada pemilihan anggota Baperdes.

Pasal 23

Penggantian Pimpinan Baperdes antar waktu dilaksanakan dalam rapat Baperdes yang diusulkan lebih dari 2/3 anggota Baperdes dan dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua.

Pasal 24

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota Baperdes dilaksanakan setelah adanya persetujuan Bupati.

- (2) Hal-hal yang dikecualikan adalah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
 - b. Ditunduh telah melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya dua kali dua puluh empat jam.

BAB VII KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 25

- (1) Anggota Baperdes berhak menerima penghasilan setiap bulannya sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Penghasilan Anggota Baperdes sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 26

- (1) Untuk keperluan kegiatan Baperdes dapat disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris Baperdes;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kabupaten Jayapura sesuai kehidupan sosial masyarakat desa.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Disahkan di Jayapura
pada tanggal 16 Desember 2000

BUPATI JAYAPURA

CAP/TTD

Ir. YAN PIETER KARAFIR, M.Ec

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 19 Desember 2000
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

ttd,

Drs. FILEMON NEROTU
PEMBINA TINGKAT I
NIP 640002560

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2000 NOMOR 40